

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian.**

Manusia merupakan seorang *khalifah* yang bertugas sebagai wakil atau duta tuhan di muka bumi, tugas manusia sebagai khalifah bukan hanya sekedar menempati bumi dan merawatnya, akan tetapi juga di haruskan untuk berhubungan baik antara sesama umat manusia. Manusia juga bisa dikatakan sebagai makhluk sosial dalam artian manusia masih membutuhkan orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat.

Dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diharuskan untuk bekerja atau berusaha yang di antara nya dilakukan dengan cara berbisnis (berwirausaha). Bisnis itu sendiri bisa dikatakan sebagai kegiatan usaha atau perkonomian yang tujuannya untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna meraih keuntungan.<sup>1</sup>

Dalam berbisnis ada banyak macam-macam bidang bisnis yang bisa dikerjakan yakni bisnis industri, perdagangan, jasa, bisnis agraris dan bisnis ekstraktif.<sup>2</sup> Namun yang banyak digeluti oleh para pelaku bisnis terutama di daerah pedesaan lebih ke dalam bisnis sektor agraris contohnya seperti pertanian, perkebunan dan peternakan. Akan tetapi masyarakat pedesaan pada umumnya dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sehari hari selain dari

---

<sup>1</sup> Bukhori Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 111-112

<sup>2</sup> Siska Maulina Saputri, 2018, "Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam". Skripsi, Bantul: IAIN Metro.

sektor pertanian yakni juga dengan berternak. Berternak dalam arti luas meliputi komponen memelihara, merawat, mengatur kehidupan, mengatur perkawinan, mengatur kelahiran, penjangaan kesehatan, serta mengambil manfaat dari hewan ternak yang di usahakan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bekalan, pakan, alat, dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pacapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaan.<sup>4</sup>

Beternak ayam petelur merupakan bisnis yang bisa di bilang cukup populer di kalangan masyarakat, karena prospek hasil keuntungan cukup menjanjikan dan bisnis ini mudah untuk dikembangkan dan di ternakkan, pertumbuhannya pun relatif singkat tak ayal bisnis ayam petelur ini banyak digandrungi oleh para pelaku bisnis khususnya di Daerah Desa Bulangan Haji. Dilihat dari prospek keuntungan yang dihasilkan bisa dibilang sangat menjanjikan karna ayam rata-rata ayam bertelur setiap hari dan diimbangi dengan permintaan pasar dalam negeri setiap tahunnya semakin tinggi, ini berdasarkan prognosa produksi dan kebutuhan telur ayam ras Nasional tahun 2019-2023. Berdasarkan prognosa produksi dan kebutuhan telur ayam ras dari pusat data dan informasi kementerian pertanian, pada tahun 2020 diperkirakan akan terdapat surplus sebesar 77.532 ton, dengan

---

<sup>3</sup> Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, *Pengantar Ilmu Peternakan*, (Denpasar Bali: Penerbit Universitas Warmadewa, 2018), 1.

<sup>4</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

perkiraan produksi sebesar 4.856.359 ton dan perkiraan kebutuhan sebesar 4.778.827 ton. Data jumlah yang digunakan untuk perhitungan adalah sebesar 269.603.000 jiwa yang merupakan proyeksi penduduk Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>5</sup> Alasan banyaknya permintaan dari konsumen yakni karena selain telur yang dihasilkan mengandung gizi dan protein yang cukup tinggi, harganya pun cukup terjangkau bagi semua kalangan.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomer 31/permentaan.OT.140/2/2014, ayam ras petelur merupakan salah satu komoditas unggulan yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan telur dan daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani, bulu dan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri dan pupuk organik.<sup>6</sup>

Dalam Islam ketika menjalankan sebuah bisnis seperti bisnis peternakan ayam petelur bukan hanya melihat keuntungan dan kerugian saja melainkan juga harus mengandung nilai-nilai kebaikan. Dan juga yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan yang disebabkan dari limbah kotoran yang dihasilkan dari ayam tersebut karena apabila limbah tersebut tidak diatasi secara serius maka akibatnya bisa mengganggu warga yang ada di sekitar peternakan, ini artinya ketika kita membuka sebuah usaha yang harus diperhatikan bukan hanya dari aspek ekonominya saja, melainkan dari aspek sosialnya juga.

---

<sup>5</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Analisis Perkembangan Bahan Pangan Pokok Di Pasar Domestik dan Internasional*, (t.t.: t.p, 2020), 93.

<sup>6</sup> Budi Rahayu Tanama Putri dan Wayan Sukanta dan Ida Bagus Gaga Eertama, *Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur*, (Denpasar: t.p., 2017), 8.

Berdasarkan UUD RI tahun 1945 pasal 28H tentang lingkungan hidup, "bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>7</sup> Jadi maksud dari pasal tersebut mengisyaratkan bahwa lingkungan yang sehat perlu lingkungan yang bersih dan segar, sumber air yang tidak tercemar, bebas dari sampah dan limbah. Dalam artian lingkungan usaha peternakan harus bersih, lingkungan sekitar harus bebas dari bau limbah kotoran ayam yang menyengat, debu dari hasil pembersihan kandang dan alat yang bertebaran yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit.

Dalam Islam ketika berbisnis diharuskan tetap berpegang pada peraturan yang sudah ada dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* baik dalam hal prinsip prinsip maupun dalam hal etika berbisnis. Prinsip merupakan suatu pernyataan atau suatu kebenaran pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan. Prinsip wirausaha islam yang berlandaskan ketentuan Allah di dalam *Al-Qur'an* dan petunjuk Rasulullah tentang perdagangan atau bisnis adalah suatu kebenaran yang mutlak dan tetap.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan bisnis peternakan tentunya harus mengetahui ketentuan yang berlaku dalam berbisnis serta mengetahui tata cara dalam berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15.

Etika bisnis adalah etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Etika bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan.<sup>9</sup>

Kebanyakan para pelaku bisnis tidak memperhatikan dampak negatif yang di timbulkan kepada lingkungan sekitar di karenakan mereka lebih menekankan aspek materi dari pada aspek kepedulian, dan masih banyak usaha yang di dirikan oleh para pelaku bisnis tidak sesuai dengan pedoman etika bisnis. Pentingnya etika dalam berbisnis salah satunya yaitu etika terhadap lingkungan. Contohnya seperti usaha peternakan ayam petelur, bisnis yang di lakukan tidak boleh merusak lingkungan, dan mengganggu ketentraman orang lain, oleh karna itu harus adanya standar kelayakan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan.

Salah satu peternakan ayam petelur di Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan yang dimiliki oleh bapak Sunarji, letaknya tepat di tengah pemukiman penduduk. Peternakan ayam petelur yang berada di Desa Bulangan Haji dibangun pada tahun 2017 dengan dua bangunan kandang ayam dengan ukuran masing-masing berukuran 25x20 di mana setiap kandang berisi kurang lebih 500 ekor ayam, total kurang lebih 1000 ekor

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 26.

ayam, di mana lahan peternakan ayam petelur tersebut berada tepat di tengah-tengah dan peternakan tersebut juga belum mempunyai izin dengan alasan tanah yang ditempati peternakan milik pribadi. Dalam hal pembersihan kandang dan limbah kotoran ayam, menurut pemilik peternakan ada dua cara pertama pada saat musim hujan berhubung dekat dengan sungai maka dilakukan dengan cara disemprot menggunakan air sehingga kotoran terbuang ke sungai dan apabila pada saat musim kemarau kotoran ayam hanya diberi obat dan kapur agar bau yang ditimbulkan tidak terlalu menyengat. Untuk mengatasi penyakit pada ayam dilakukan dengan cara rutin difaksin tiap bulan agar terhindar dari penyakit flu burung dan sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut penuturan Hilal yang merupakan sala satu warga sekitar peternakan mengatakan lahan peternakan ayam petelur yang berada di desa bulangan haji memang berada di tengah tengah pemukiman warga alhasil banyak warga yang terganggu dengan bau dan kebisingan yang diakibatkan adanya peternakan ayam petelur tersebut, apalagi pada saat musim hujan bau limbah kotoran dari peternakan akan semakin menyengat ditambah juga banyak lalat yang dari peternakan mengganggu warga sekitar.<sup>11</sup>

Pendirian usaha peternakan sudah tertuang dalam peraturan menteri pertanian No. 28/permentaan/OT.140/5/2008 tentang pedoman penataan kompartemen dan penataan zona usaha perunggasan, tentang pemeliharaan

---

<sup>10</sup> Sunarji, Pemilik Peternakan Ayam Petelur di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan, Observasi Awal, Bulangan Haji, 30 Desember 2021.

<sup>11</sup> Hilal, Warga Sekitar Peternakan, Di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan, Observasi Awal, Bulangan Haji, 30 Desember 2021

ungas di permukiman, bahwa apabila tidak memungkinkan membuat kandang di pekarangan maka hanya diperbolehkan melakukan pemeliharaan ungas secara kolektif dalam suatu wilayah perkandangan yang terpisah dengan jarak yang aman dan jauh dari permukiman.<sup>12</sup>

Peternakan yang berada di Desa Bulangan Haji didirikan tepat di lahan yang berada di tengah pemukiman masyarakat, hal ini menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan yakni di antaranya bau limbah kotoran dari ayam, debu yang bertebaran, bunyi dari ayam yang bisa menyebabkan kebisingan, lalat yang ditimbulkan pasca musim penghujan. Dampak tersebut tentunya dapat mengganggu kesehatan khususnya masyarakat sekitar peternakan.

Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan maka diperlukan pemahaman mengenai etika bisnis yang ada dalam hukum Islam supaya para pelaku usaha dapat meminimalisir dampak negatifnya. dengan hal itu penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti penelitian yang berjudul “Problematika lahan peternakan ayam petelur di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji menurut tinjauan etika bisnis Islam”.

## **B. Fokus Penelitian.**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Siska Maulina Saputri, 2018, “Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam“. Skripsi, Bantul: IAIN Metro

1. Bagaimana problematika lahan peternakan ayam petelur di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap problematika lahan peternakan ayam petelur di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan.?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui problematika lahan peternakan ayam petelur di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap problematika lahan peternakan ayam petelur di tengah pemukiman di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah pedoman dalam menjalankan sebuah bisnis yang terletak di tengah pemukiman masyarakat khususnya bagi bisnis yang kemungkinan berpotensi bisa mengganggu masyarakat sekitar.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan menjadi sebuah pengalaman dalam segi keilmuan sehingga bisa

merubah karakter dalam bermasyarakat, dan terlebih lagi dapat di aplikasikan dalam sebuah bisnis yang dijalankan

- b. Bagi pelaku bisnis bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan sebuah bisnis sehingga bisa sesuai dengan tuntunan hukum Syariah agar terhindar dari sesuatu yang di haramkan.
- c. Bagi pembaca, bisa menjadi penambah khazanah keilmuan khususnya dalam hal yang berhubungan dengan etika berbisnis dalam Islam.
- d. Bagi institusi, hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang sesuatu yang berkaitan dengan etika bisnis Islam.

#### **E. Definisi Istilah.**

1. Problematika Merupakan suatu kendala atau persoalan yang harus di pecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai dengan maksimal.
2. Lahan adalah merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya. Sedangkan menurut Sugandhy lahan merupakan permukaan bumi sebagai tempat berlangsung aktivitas manusia.
3. Peternakan adalah Merupakan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

4. Etika Bisnis Islam Adalah merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan Norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang di dalam nya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 4

